

DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* BAGI MASYARAKAT

Darmiwati¹, Triyana Syahfitri²

^{1,2)} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
e-mail : darmiwati00@gmail.com

Abstrak

Pinjaman *online* semakin berkembang dimasyarakat dengan berbagai dampaknya. Akhir-akhir ini banyak kasus pinjaman *online* yang menimbulkan berbagai dampak mulai pada saat penagihan yang bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri di Kelurahan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut tujuannya agar masyarakat dapat memahami dampak dari pinjaman *online* ketika gagal bayar dan terhindar dari perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman *online*. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode partisipasi masyarakat Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir karena perlunya pengetahuan dan pemahaman terhadap dampak dari pinjaman *online* bagi masyarakat. Materi disampaikan dengan metode tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran slide/power point serta diskusi. Pada saat pelaksanaan masing-masing pemateri menyampaikan materi tentang dampak pinjaman *online* bagi masyarakat. Hasil Kegiatan mendapat respon yang sangat baik dari peserta, dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari peserta dan meningkatnya pengetahuan peserta tentang dampak dari pinjaman *online* bagi masyarakat khususnya masyarakat Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata kunci : Pinjaman Online, Dampak Pinjaman *Online*.

Abstract

Online loans are growing in the community with various impacts. Lately, there have been many cases of online loans that have had various impacts, ranging from problematic billing to misuse of customer personal data. Therefore, it is necessary to make massive efforts through integrated legal counseling as has been done by the Faculty of Law at the Indragiri Islamic University in Tembilahan Hulu Village, Indragiri Hilir Regency. In the implementation of legal counseling, the goal is that the public can understand the impact of online loans when they fail to pay and avoid disputes between online loan providers and recipients. This community service activity uses the Tembilahan Hulu community participation method, Indragiri Hilir Regency because of the need for knowledge and understanding of the impact of online loans for the community. The material was delivered using an interactive face-to-face method with participants, using slide/power point learning media and discussions. At the time of implementation, each speaker delivered material about the impact of online loans on the community. The results of the activity received a very good response from the participants, as evidenced by the many questions from participants and the increased knowledge of participants about the impact of online loans for the community, especially the people of Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir Regency.

Keywords: Online Loans, The Impact Of Online Loans.

PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi industri saat ini mendorong terjadinya perkembangan teknologi yang semakin maju. Semakin berkembangnya teknologi ini tentunya berdampak luas terhadap manusia baik secara biologis, psikologis maupun sosial. Revolusi Industri akan mewarnai corak tatanan kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. (B. Prasetyo and D. Trisyanti, 2019: 22–27).

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya dilakukan dengan kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. (M. Ngafifi, 2014: 33-47).

Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online*. Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. (Thomas Arifin, 2018: 175)

Fintech merupakan penerapan dari peningkatan layanan dalam bidang jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh rintisan perusahaan (*startup*) dengan pemanfaatan teknologi software, internet, komunikasi dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta moderen. (Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012:286)

Kehadiran fintech merupakan solusi bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa perbankan sehingga menjadi solusi alternatif untuk mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi keuangan yang mudah dan cepat. (Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012:26)

Dalam perjalanan industri Teknologi Finansial di Indonesia masih banyaknya kegiatan usaha pinjaman *online* yang masih belum terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh sebab itu OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan industri teknologi finansial POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan pinjaman online ini untuk memudahkan masyarakat baik yang di kota maupun yang di desa dalam meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha ataupun kebutuhan lain. Adapun syarat-syarat dalam meminjamnya sangatlah mudah dan cepat, dengan hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan yang lain yang tidak menyulitkan, nasabah sudah bisa pinjam uang dengan hanya hitungan beberapa jam saja sudah bisa cair.

Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk meminjam uang secara online, khususnya masyarakat Tembilihan Hulu, pinjaman online memberikan dampak yang positif namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai resiko khususnya debitur yang wanprestasi. Pinjaman online memiliki berbagai dampak akan tetapi masyarakat tidak memperhatikan berbagai dampak dari pinjaman online tersebut, hal ini disebabkan minimnya informasi dan Sumber Daya Manusia sehingga tidak memperhatikan resiko dikemudian hari.

Banyak dampak pinjaman online terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian. Untuk itu Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini dengan berbagai peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri di Kelurahan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut masyarakat diharapkan dapat memahami dampak dari pinjaman online dan terhindar dari kerugian yang akan dideritanya dan masyarakat lebih bijak dalam melakukan transaksi pinjaman online.

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema dampak pinjaman *online* terhadap masyarakat dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pertemuan dengan Kelurahan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya pihak Kelurahan Tembilihan Hulu menyampaikan rencana sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Panitia Persiapan Penyuluhan hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Tembilihan Hulu mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, dan persiapan pendukung lainnya.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada 40 orang peserta atau masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran slide/power point untuk memudahkan masyarakat memahami materi penyuluhan hukum.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan, peserta menangkap materi penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi materi penyuluhan, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dan sebaliknya pemateri juga mengajukan pertanyaan kepada masyarakat dan masyarakat dipersilahkan untuk menjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arner et.al menyatakan bahwa *financial technology* atau yang biasa disebut dengan Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. *Fintech* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang. Aturan tersebut menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa Perjanjian pelaksanaan Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi :

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman ; dan
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Dalam layanan pinjam meminjam uang secara online menggunakan sistem peer to peer lending dimana kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tadi tidak terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara.

Perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian baku, dimana isi atau klausul-klausul perjanjian pinjaman online tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Calon penerima pinjaman tinggal menyetujui saja apabila menerima, tidak ada kesempatan kepada calon penerima untuk membahas lebih lanjut isi atau perjanjian yang diajukan pihak bank selaku pemberi pinjaman.

Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian baku tersebut dari sudut pandang KUH Perdata, maka kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah

dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1759 KUHPerduta. Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam Pasal 1760 KUHPerduta.

Sedangkan bagi si penerima pinjaman kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan hal ini dituangkan dalam Pasal 1763 KUHPerduta. Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerduta); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerduta).

Berdasarkan asas-asas kebebasan dalam perjanjian, maka kedudukan debitur atau pihak penerima pinjaman online tidaklah seimbang Dimana kedudukan pemberi pinjaman lebih mendominasi dan menguntungkan daripada pihak penerima pinjaman.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman, pada saat inilah sering terjadi perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online. Mulai praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan *fintech* ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan berbagai pelanggaran, mulai dengan cara-cara premanisme atau yang sifatnya intimidatif dalam penagihannya.

Salah satu kasus yang sempat mencuat ke publik yaitu Guru TK di Malang yang bermasalah dengan Fintech Lending Susmiati menyampaikan bahwa dirinya telah meminjam melalui 19 fintech lending ilegal dan lima fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Total kewajibannya mencapai sekitar Rp 35 juta, dengan rincian Rp 29 juta di fintech lending ilegal dan Rp 6 juta di fintech lending resmi. Dari kasus guru Tk Tersebut bahwa untuk layanan pinjaman online yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.

Adapun dampak dari pinjaman online legal jika penerima pinjaman online wanprestasi.

1. Masuk Dalam Blacklist SLIK OJK
setiap penerima pinjaman online, rekam jejak kreditnya akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Apabila tidak membayar pinjaman di Pinjol legal, skor kredit masyarakat yang tercatat di SLIK OJK menjadi tidak baik. Skor kredit sangat berpengaruh terhadap pinjaman. Misalnya, jika tidak baik, orang tersebut akan dianggap berisiko sehingga akan sulit disetujui jika mengajukan pinjaman lagi
2. Denda serta Beban Bunga yang Terus Menumpuk
Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK, bunga dan juga denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8% per harinya. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100 persen dari jumlah pokok pinjaman.
3. Kejaran Debt Collector Meresahkan dan Mengganggu Kehidupan Pribadi.
Pada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui pesan singkat, seperti SMS, email, maupun telepon. Namun, jika masih belum dibayar juga, tim collection akan melakukan penagihan ke rumah peminjam ataupun menghubungi nomor kontak orang terdekatnya.

Sedangkan dampak pinjaman online ilegal jika penerima pinjaman online wanprestasi adalah

1. Penagihan Intimidatif
Penagihan intimidatif perusahaan *fintech* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.
2. Suku Bunga Pinjaman Tinggi
Permasalahan bunga tinggi ini tentunya menimbulkan pinjaman bermasalah pada masyarakat, jumlah tingkat suku bunga perusahaan *fintech* ilegal di atas rata-rata industri. Bahkan, perusahaan *fintech* ilegal ini menawarkan bunga bisa 2-3 persen per hari

3. Penggunaan Data Pribadi.

Dengan menyetujui persyaratan layanan atau *term of condition* sebelum meminjam, nasabah sudah dianggap menyetujui perusahaan fintech mengakses data pribadi tersebut.

Dampak dari pinjaman online ilegal telah melanggar Prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Selain terdapat berbagai dampak yang merugikan dalam perjanjian pinjaman *online* ketika penerima pinjaman wanprestasi maka pinjaman *online* juga memiliki dampak yang positif jika penerima pinjaman tidak lalai dalam pembayaran tagihan. Adapun dampak positif adalah

1. Adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan pinjaman online, yaitu melalui gadget atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemberi pinjaman.
2. Proses pencairan dana yang cepat dan aman
3. Pinjaman tanpa angunan

Dengan perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan, maka segala kemudahan pun ikut bertambah. Maka pinjaman online yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ini, diakui oleh masyarakat memberi dampak yang baik dengan berbagai kemudahan. Namun, sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin alami nantinya.



SIMPULAN

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan manfaat Kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, terkait dampak pinjaman *online* bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan hukum terpadu Tentang Dampak Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat di Kelurahan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan baik, Perwakilan Kelurahan dan Masyarakat Tembilahan Hulu merasa sangat senang bahwa Kelurahan atau daerahnya dijadikan tempat melaksanakan

penyuluhan hukum. Selain itu pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum tersebut mendapatkan respon yang antusias dari Masyarakat Kelurahan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini terlihat dari keinginan tahuannya peserta dan banyaknya peserta yang bertanya pada saat penyuluhan hukum tersebut dan mereka mengharapkan ada kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya dengan tema-tema yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat

SARAN

Saran terkait pengabdian ini yaitu masyarakat Tembilihan Hulu sebaiknya lebih bijak pada saat melakukan perjanjian pinjam meminjam secara online dan terlebih dahulu memahami aturan hukum mengenai pinjaman online agar terhindar dari kerugian dikemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Tembilihan Hulu yang telah memberikan izin untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian oleh Fakultas Hukum UNISI di Kelurahan Tembilihan Hulu dan terimakasih juga diucapkan untuk masyarakat Kelurahan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yang terlibat, dan menyediakan tempat kegiatan untuk penyuluhan hukum serta meluangkan waktu dalam mensukseskan acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema Dampak Pinjaman *online* Bagi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Prasetyo and D. Trisyanti, "Prosiding Semateksos 3 'Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0' Revolusi Industri 4.0," *Revolusi Ind. 4.0 dan Tantangan Perubahan Sos.*, pp. 22–27, 2019
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 286.
- M. Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *J. Pembang. Pendidik. Fondasi dan Apl.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–47, 2014, doi10.21831/jppfa.v2i1.2616
- Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, "Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan" (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 12.
- Thomas Arifin, "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal 175.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta)
- POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/diakse> pada tanggal 12 November 2021. Jam 09.00 Wib.
- <https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-pinjaman-online/> diakses pada tanggal 12 November 2021. Jam 09.00 Wib.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210525164551-37-248332/ini-3-risiko-besar-jika-tak-bayar-pinjaman-online>. tanggal 12 November 2021. Jam 09.00 Wib.